

**PENYIDIKAN TERHADAP MASSA PELAKU TINDAK PIDANA MAIN  
HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) DI KEPOLISIAN  
RESOR KUANTAN SINGINGI**

*Oleh: Andre Gunawan*

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum**

**Pembimbing II: Widia Edorita S.H., M.H**

**Alamat: Jln. Lobak No. 99 B Delima Tampan Pekanbaru**

**Email / Telepon : andregun46@gmail.com / 0822-4243-3647**

**ABSTRACT**

*Eigenrichting is a form of violation of the rule of criminal law, because it is an act committed by an unauthorized person and is carried out according to their own will which is contrary to the law. This condition will not emerge by itself, because basically people do not want to commit violence, but because there are things that force them to take vigilante actions, there are various forms of vigilante action. In this case, Vigilante Crimes often occur in the jurisdiction of the Kuantan Singingi Police, where these cases occur almost every year resulting in cases continuing without clarity from the reporting party. In 2015 there were 8 cases, 6 cases were resolved with 15 suspects. In 2016 there were 5 cases and 2 cases were resolved with 10 suspects. In 2017 there were 13 cases, 5 cases were resolved with 13 suspects. In 2018 there were 7 cases and 5 cases were resolved with 12 suspects. then in 2019 there were 17 cases and 11 cases were resolved with 24 suspects. And in 2020 there were 6 cases and 6 cases were resolved with 12 suspects.*

*This research uses empirical legal research or sociological legal research. The samples in this study were the Head of the Kuantan Singingi Police Criminal Investigation Unit, the Kuantan Singingi Police Criminal Investigation Unit, Community and Community Leaders. The analytical tool in this research is a qualitative way. This study found that there are things that are not optimal in reality in the field, so it is necessary to anticipate with maximum effort.*

*This study concludes that the investigation of the mass who committed the crime of vigilantism at the Kuantan Singi police resort has not been running optimally. This is reinforced, as almost every year vigilante crime occurs and the case continues without any clarity from the reporting party. In addition, there are several obstacles in the field, such as the limited number of police in the Kuantan Singingi Resort, inadequate coordination between one law enforcement apparatus and another, and local cultural factors that are less participatory in legal developments.*

**Keywords: Main Judge Alone Crime – The crowd - Kuantan Singingi Police**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Maka manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan.<sup>1</sup> Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah, bentrokan dapat terjadi. Suatu bentrokan akan terjadi juga kalau dalam suatu hubungan antara manusia satu dengan manusia lain ada yang tidak memenuhi kewajiban.<sup>2</sup>

Menurut Prof.Dr.van Kan dalam bukunya yang terkenal (*Inleiding tot de Rechtswetenschap*), jurisdiksi dari negeri Belanda ini, mendefinisikan hukum sebagai berikut:” Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia didalam masyarakat”.<sup>3</sup>

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis

menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penyidikan Terhadap Massa Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) di Kepolisian Resor Kuantan Singingi?
2. Apakah Hambatan-Hambatan Penyidikan Terhadap Massa Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) di Kepolisian Resor Kuantan Singingi?
3. Apakah Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penyidikan Terhadap Massa Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) di Kepolisian Resor Kuantan Singingi?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui penyidikan terhadap massa pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.
  - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penyidikan terhadap massa pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan bagi penulis, baik secara teoritis maupun secara praktik mengenai apa saja yang berhubungan dengan penyidikan terhadap massa pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.
  - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi sebagai bahan akademis dan pihak-pihak yang berkepentingan yang melakukan penelitian pada tempat yang sama dan dengan masalah yang sama.

---

<sup>1</sup> Wolfgang Friedmann, *The Changing Structure of International Law*, London; Stevens and Sons, 1964.

<sup>2</sup> R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014,hlm.1.

<sup>3</sup> R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,hlm.27.

## D. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.<sup>4</sup>

### 1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit*.<sup>5</sup> *Strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda, dimana terdapat dua suku kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. sehingga kata *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum,<sup>6</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dalam dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis yakni berdasarkan pendapat para ahli hukum dan sudut pandang undang-undang menerangkan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>7</sup>

### 2. Teori Penyidikan

Penyidikan merupakan suatu tahapan dari proses penanganan suatu tindak pidana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang serangkaian tindakan (proses) penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>8</sup> Jika dalam tindakan Penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, maka pada tindakan penyidikan titik beratnya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan pelakunya.<sup>9</sup>

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam melakukan kontak sosial. Dalam penegakan hukum ada tiga hal harus diperhatikan guna

---

<sup>4</sup> H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 79.

<sup>5</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 96.

<sup>6</sup> P.A.F Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997, hlm. 181.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm. 79.

---

<sup>8</sup> Sharah Marsela, "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Oleh Kepolisian Resor Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hukum", *JOM*, Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III No 2, Oktober 2016, hlm. 6-7.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta:2008, hlm. 109.

mewujudkan hakekat dari fungsi dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*bzweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*).<sup>10</sup>

Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.

## E. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>11</sup>
2. Massa adalah sekumpulan orang yang banyak sekali.<sup>12</sup>
3. Tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>13</sup>
4. Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) adalah menghakimi orang lain tanpa memedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya).<sup>14</sup>

## F. Metode Penelitian

---

<sup>10</sup>Rayon Syaputra, "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti", *Jurnal Online Mahasiwa*, Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 1 Februari 2015, hlm 4.

<sup>11</sup> Lihat Penjelasan Pasal 1 ayat 1 KUHAP.

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/massa.html>, diakses pada tanggal 18 juli 2020 pukul 17:23 Wib.

<sup>13</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung: 2007, hlm.81.

<sup>14</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/main%20hakim%20sendiri>, diakses pada tanggal 18 juli 2020 pukul 17:39 Wib.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa pelaksanaan, pengawasan dan penyidikan terhadap massa pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kuantan Singingi selaku penyidik tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang dilakukan oleh massa.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari sampel penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu mengenai penegakan hukum terhadap massa pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*).

### b. Data Sekunder

Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis dari bahan hukum di perpustakaan serta perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*). Data sekunder terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari perundang-undangan antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana Indonesia.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan langkah-langkah, yaitu:

- a. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kuantan Singingi, pemuka masyarakat, dan tersangka pelaku tindak pidana main hakim sendiri.
- b. Kuesioner adalah suatu bentuk teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan pada metode penelitian dengan tidak perlu atau wajib memerlukan kedatangan langsung dari sumber data.
- c. Kajian kepustakaan, yaitu penulis akan mengambil kutipan dari buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **5. Analisis Data**

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif ialah cara berpikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Burhan Ashshofa, *Op. Cit*, hlm. 95.

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>16</sup>

Tindak pidana merupakan hasil terjemahan dari kata *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* berasal dari bahasa Belanda yang kemudian oleh banyak pakar telah diberikan bermacam-macam pengertian atau definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mengandung makna yang sama.<sup>17</sup>

*Strafbaarfeit*, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tiga istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* dapat diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 20.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batasan berlakunya hukum pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 69.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 70.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut, maka untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur:<sup>19</sup>

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:<sup>20</sup>

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;

## 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP kita terbagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu Pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya dan ternyata antara lain dari Pasal 4, 5, 39, 45 dan 53 buku I. Buku II melulu tentang kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran.<sup>21</sup>

## a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini adalah suatu perbuatan pidana yang pengaruhnya terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari:

### 1) Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaedah. Dengan kata lain, yaitu perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan definisi di atas, pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan undang-undang lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya.<sup>22</sup>

### 2) Pelanggaran

KUHP mengatur tentang pelanggaran dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569 Bab I, pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya ketentuan didalam undang-undang yang menentang demikian.<sup>23</sup>

## b. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana dasar pemberlakuan pidana khusus adalah KUHP diluar dalam Pasal 103 yaitu: ketentuan Bab I sampai dengan Bab IV buku ini juga

<sup>19</sup> Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 98.

<sup>20</sup> Loebby Loqman, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 13.

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 78.

<sup>22</sup> M. Ali Zaidan, *Kebijakan criminal*, Sinar Grafik, Jakarta, 2016, hlm. 56.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 57.

berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undang lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.<sup>24</sup>

Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undang-undang bersifat khusus baik jenis pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagai diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>25</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian sebagai Penyidik**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>26</sup>

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung

jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.<sup>27</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 memberikan pengertian bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ikhwil yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>28</sup>

### **2. Pengertian penyidikan**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang mana bukti akan menjadikan sesuatu jelas bahwa terjadi pelanggaran dan bertujuan untuk menemukan tersangka.<sup>29</sup> Penyidikan biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang berada dalam sektor pemerintahan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan kepada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan konsentrasi penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Tujuan dari penyidikan ialah membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.<sup>30</sup>

---

<sup>24</sup> Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus DI Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 29.

<sup>25</sup> Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 7.

<sup>26</sup> Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, edisi-ke satu, Yogyakarta, 2005, hlm. 323-324.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 325.

<sup>28</sup> Lihat penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>29</sup> Peter Baauw, *Ne Bis In Idemi*”, dalam Bertswart and Andre Klip, “International Criminal Law in the Netherlands”, Maxplank Institute.

<sup>30</sup> George C, *Implementing Public Policy*, Jakarta, 2003, hlm. 5.

## C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus nonfacit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.<sup>31</sup>

Menurut pandangan tradisional, disamping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya. Syarat subjektif ini disebut “kesalahan”. Menurut sistem hukum kontinental, syarat-syarat subjektif ini dibagi dua, yaitu bentuk kesalahan dan mampu bertanggungjawab. Dalam sistem hukum *common law* syarat ini disatukan dalam *mens rea*.<sup>32</sup>

### 2. Kemampuan dalam Bertanggungjawab

Asas "tiada pidana tanpa kesalahan" sering disebut sebagai jantungnya hukum pidana, karena persoalan pertanggungjawaban pidana berpegang kepada suatu prinsip, yaitu disyaratkan adanya unsur kesalahan di dalam diri seseorang. Walaupun KUHP

maupun peraturan-peraturan lain diluar KUHP tidak secara tegas memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan kesalahan, prinsip kesalahan ini telah diakui dan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim bilamana akan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Artinya, apabila seseorang itu tidak dapat disalahkan atas tindak pidana yang dilakukan, konsekuensinya adalah ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>33</sup>

## D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Main Hakim Sendiri

### 1. Pengertian Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigentrechtling*)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia main hakim sendiri atau istilah hukumnya *Eigenrichting* adalah menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran dan lain sebagainya.<sup>34</sup> *Eigenrichting* dalam ilmu hukum yaitu merupakan tindakan menghakimi sendiri atau aksi secara sepihak. Tindakan ini seperti memukul orang yang telah menipu kita ataupun tindakan menyekap orang yang tidak mau melunasi hutangnya kepada kita. Tindakan menghakimi sendiri seperti ini merupakan sebuah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri dengan sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan.<sup>35</sup> Sebagai sebuah Negara dengan doktrin Negara hukum seperti yang termaksud dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa,

<sup>31</sup> Erdianto Effendi dalam Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, Makalah dalam Jurnal Quia Justitia, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, hlm. 27. Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 23.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 32-33.

<sup>33</sup> Erdianto Effendi, *Loc. Cit.*

<sup>34</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 12.

<sup>35</sup> Lidya Suryani, Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Kasus Begal, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. VII, No.05/I/P3DI/Maret 2015, hlm. 3.

“Indonesia adalah sebuah negara hukum.”<sup>36</sup> Tentu tindakan main hakim sendiri tidak memiliki satupun alasan pembenar dari sisi *normative*.

Main hakim sendiri atau yang biasa diistilahkan masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa, anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Eigenrechting* yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah.<sup>37</sup> Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.<sup>38</sup>

## 2. Bentuk Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Yang Dilakukan Oleh Massa Dalam KUHP

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan dimuka maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap

pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.<sup>39</sup>

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### A. Penyidikan terhadap massa pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrechting*) di Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat terhadap sebuah peristiwa kejahatan yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya mentaati hukum yang berlaku terlebih telah ditetapkan oleh penguasa agar bertindak sebaliknya, yang kemudian mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan sebelumnya, maka akan tampak jelas bahwa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tersebut dengan melakukan pemukulan hingga kondisi pelaku tindak pidana yang didapati menjadi babak belur bahkan bisa saja sampai dengan membakarnya hidup-hidup yang secara langsung juga merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.

Dari data diatas bahwasannya pada tahun 2015 jumlah tindak pidana main hakim sendiri terdapat 8 kasus, sedangkan yang diselesaikan hanya sebanyak 6 kasus dengan jumlah tersangka 15 orang. Kemudian pada tahun 2016 tindak pidana main hakim sendiri juga terjadi dan itu ada 5 kasus,

---

<sup>36</sup> Lihat Penjelasan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Delik Delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 60.

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 167.

---

<sup>39</sup> Sahetapy, J.E., *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979, hlm 45

kemudian yang terselesaikan hanya 2 kasus saja dengan jumlah tersangka sebanyak 10 orang. Lebih lanjut lagi, pada tahun 2017 jumlah tindak pidana main hakim sendiri terdapat 13 kasus, dan terulang kembali bahwa yang terselesaikan hanya 5 kasus dengan jumlah tersangka 13 orang saja. Berlanjut ditahun 2018 jumlah tindak pidana main hakim sendiri terjadi sebanyak 7 kasus, dan yang terselesaikan hanya 5 kasus saja dengan jumlah tersangka 12 orang. Pada tahun 2019 jumlah tindak pidana main hakim sendiri didapati sebanyak 17 kasus, sedangkan yang terselesaikan hanya 11 kasus dengan jumlah tersangka 24 orang. Dan pada akhirnya pada tahun 2020 jumlah tindak pidana main hakim sendiri didapati sebanyak 6 kasus, kemudian yang terselesaikanpun sebanyak 6 kasus juga dengan jumlah tersangka 12 orang.<sup>40</sup>

#### **B. Hambatan-hambatan penyidikan terhadap massa pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) di Kepolisian Resor Kuantan Singingi**

Tindak pidana main hakim sendiri sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi, dimana kasus tersebut terjadi hampir setiap tahunnya yang mengakibatkan kasus tersebut tetap berlanjut tanpa adanya kejelasan dari pihak yang melaporkan. Perlu adanya kejelasan dalam Tindak Pidana Main Hakim Sendiri dalam melaporkan suatu perkara tersebut dimana dalam perkara tersebut pihak yang berperkara juga melakukan penyelesaian dengan pemuka adat, sedangkan perkara yang dilaporkan pada pihak kepolisian tetap berlanjut tanpa ada kejelasan lebih lanjut dari pihak yang melaporkan. Setiap tahunnya mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 ada kasus yang

tidak selesai. Tidak selesainya kasus tersebut diakibatkan oleh adanya perdamaian diluar dari penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi yang dilakukan oleh Tokoh Adat Istiadat masyarakat setempat, namun kasusnya belum dicabut di Kepolisian Resor Kuantan Singingi.<sup>41</sup> Adapun beberapa faktor yang menjadi perhatian akan hal tersebut, diantaranya sebagai berikut:<sup>42</sup>

##### **1. Terbatasnya jumlah personel di Kepolisian Resor Kuantan Singingi**

Jumlah Personel Unit Satuan Kepolisian Resor Kuantan Singingi dapat dikatakan sangat terbatas, yakni berjumlah 514 personel. Dimana diantara jumlah tersebut terdapat 511 polisi dan 3 Aparatur Sipil Negara. Dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi juga telah mengupayakan dan mengusulkan untuk penambahan personel kepada jajaran yang lebih tinggi. Akan tetapi hasil yang didapat tentu harus mendapat persetujuan dari jajaran yang lebih tinggi tersebut.<sup>43</sup> Maksudnya adalah penegakan hukum yang ditugaskan terhadap kasus main hakim sendiri oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi masih terdapat beberapa terkendala yang disebabkan salah satunya pada terbatasnya jumlah personel polisi dapat dikatakan tidak sebanding dengan kebutuhan yang

---

<sup>40</sup> Wawancara bersama bapak AKBP Henky Poerwanto, SIK MM sebagai kepala Kepolisian Resor Kuantan Singingi pada 14 Desember 2020.

---

<sup>41</sup> Wawancara bersama bapak AKBP Henky Poerwanto, SIK MM sebagai kepala Kepolisian Resor Kuantan Singingi pada 14 Desember 2020.

<sup>42</sup> Wawancara penulis bersama bapak Ipda Asep Saifurahman, S.Tr.k sebagai Kanit Idik I Satreskrim Polres Kuantan Singingi pada 14 Desember 2020.

<sup>43</sup> Wawancara penulis bersama bapak Ipda Asep Saifurahman, S.Tr.k sebagai Kanit Idik I Satreskrim Polres Kuantan Singingi pada 14 Desember 2020.

diinginkan pada pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi tersebut.<sup>44</sup>

## **2. Kurang maksimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum satu dan lainnya**

Kurang maksimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum satu dan lainnya oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi juga menjadi salah satu diantara hambatan dalam penyidikan terhadap massa pelaku tindak pidana main hakim sendiri di Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Sinergitas dan komunikasi yang kurang maksimal terhadap peristiwa serupa menimbulkan kesan keraguan bagi aparat penegak hukum seperti kesalah pahaman dalam pelaksanaan tugas khususnya pada proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Resor Kuantan Singingi.<sup>45</sup>

Kemudian yang menyebabkan kurang maksimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum satu dan lainnya yaitu dikarenakan akses daerah yang dapat dikatakan sangat jauh antar satu daerah dengan daerah lainnya sehingga sangat diperlukan peningkatan terhadap sarana prasarana yang sudah semestinya juga harus dimaksimalkan. Apabila berkaca dari beberapa kasus yang terjadi ditiap wilayah kecamatan, maka kembali lagi akan dijumpainya permasalahan yang sama, yaitu kurang maksimalnya koordinasi dari kepolisian yang berada disekitar kecamatan terhadap kepolisian yang berada diwilayah kabupaten yaitu terhadap Kepolisian Resor Kuantan Singingi.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Wawancara bersama bapak AKBP Henky Poerwanto, SIK MM sebagai kepala Kepolisian Resor Kuantan Singingi pada 14 Desember 2020.

<sup>45</sup> Wawancara penulis bersama bapak Ipda Asep Saifurahman, S.Tr.k sebagai Kanit Idik I Satreskrim Polres Kuantan Singingi pada 14 Desember 2020.

<sup>46</sup> Wawancara penulis bersama bapak Ipda Asep Saifurahman, S.Tr.k sebagai Kanit Idik I

## **3. Faktor budaya setempat yang kurang partisipatif terhadap perkembangan hukum**

Dalam hal pemanggilan saksi-saksi ini banyak kesulitan-kesulitan yang ditemukan oleh pihak penyidik. Selain dari masyarakatnya yang bersifat tertutup, hal lainnya juga disebabkan karena masyarakat yang kebanyakan tidak kooperatif serta terkesan tidak ingin memberikan keterangan-keterangan yang selalu menutupi setiap kejadian-kejadian perbuatan main hakim sendiri yang terjadi di wilayah mereka.<sup>47</sup>

## **C. Upaya-upaya mengatasi hambatan dalam penyidikan terhadap massa pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) di Kepolisian Resor Kuantan Singingi**

Dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kuantan Singingi, dapat dikatakan belum terlaksana dengan maksimal. Terbukti dengan terdapatnya beberapa hambatan khususnya pada tahap penyidikan tersebut. Menilik akan fenomena yang terjadi, penulis akan mencoba untuk menjabarkan hal-hal yang patut untuk dipertimbangkan demi tercapainya hasil yang maksimal, diantaranya seperti:<sup>48</sup>

### **1. Dengan melakukan penambahan personel terhadap Kepolisian Resor Kuantan Singingi**

Untuk mengatasi masalah kekurangan jumlah personel, Kepolisian Resor Kuantan Singingi belum mengajukan permintaan perihal penambahan jumlah

---

Satreskrim Polres Kuantan Singingi pada 14 Desember 2020.

<sup>47</sup> Wawancara penulis bersama bapak Ipda Asep Saifurahman, S.Tr.k sebagai Kanit Idik I Satreskrim Polres Kuantan Singingi pada 14 Desember 2020.

<sup>48</sup> Wawancara bersama bapak AKBP Henky Poerwanto, SIK MM sebagai kepala Kepolisian Resor Kuantan Singingi pada 14 Desember 2020.

personilnya, walaupun saat ini khusus untuk Reskrim hanya berjumlah 37 anggota yang terdiri atas 4 Kanit Reskrim, dan 33 anggota Reskrim. Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala Kepolisian Resor Kuantan Singingi AKBP Henky Poerwanto, SIK MM,<sup>49</sup> sebenarnya jumlah personel kepolisian ini masih jauh dari yang diharapkan, terlebih jika dihadapkan dengan kasus seperti pembuatan main hakim sendiri khususnya yang terjadi di Kuantan Singingi. Lebih lanjut lagi jika perbuatan ini memang berhubungan dengan orang banyak, dan seperti itulah fakta yang terjadi dilapangan. Sangat sulit untuk diterka oleh pihak kepolisian.

## 2. Meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum satu dan lainnya

Perihal peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum satu dan lainnya sangat penting untuk dilakukan oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi beserta penegak hukum lainnya yang terlibat harus lebih menyelaraskan persepsi khususnya pada penanganan kasus tindak pidana main hakim sendiri. Pentingnya meningkatkan sinergitas dan komunikasi tersebut agar tidak terjadi kembali peristiwa serupa yang kemudian terkesan meragukan bagi aparat penegak hukum seperti kesalah pahaman dalam pelaksanaan tugas dan keragu-raguan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Kuantan Singingi, maka sangat penting untuk dilakukannya koordinasi tersebut.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Wawancara bersama bapak AKBP Henky Poerwanto, SIK MM sebagai kepala Kepolisian Resor Kuantan Singingi pada 14 Desember 2020.

<sup>50</sup> Wawancara penulis bersama bapak Ipda Asep Saifurahman, S.Tr.k sebagai Kanit Idik I

## 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan sanksi terhadap tindak pidana main hakim sendiri

Dalam fenomena yang terjadi, peristiwa main hakim sendiri sangat sulit untuk ditengahi. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang ikut serta melakukan hal demikian sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk menentukan siapa pelaku dan saksi yang dapat diminta pertanggungjawabannya.<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara penulis bersama Kepala Resor Kuantan Singingi bahwa, selain dari masyarakatnya yang memiliki sifat tertutup, faktor lainnya juga disebabkan karena masyarakat yang tidak kooperatif serta terkesan tidak ingin memberikan keterangan atau bahkan selalu menutupi setiap kejadian tindak pidana main hakim sendiri yang terjadi di wilayah Kuantan Singingi.<sup>52</sup>

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyidikan terhadap massa pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) di Kepolisian Resor Kuantan Singingi dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal. Dimana hal ini diperkuat dengan beberapa alasan, diantaranya seperti hampir setiap tahun tindak pidana main hakim sendiri ini terjadi dan kasus tersebut tetap berlanjut tanpa adanya kejelasan dari pihak yang melaporkan. Kemudian, juga terdapat beberapa kasus yang telah

---

Satreskrim Polres Kuantan Singingi pada 14 Desember 2020.

<sup>51</sup> Wawancara bersama bapak Brigadir Polisi Rivano sebagai penyidik di Kepolisian Resor Kuantan Singingi pada 14 Desember 2020.

<sup>52</sup> Wawancara bersama bapak AKBP Henky Poerwanto, SIK MM sebagai kepala Kepolisian Resor Kuantan Singingi pada 14 Desember 2020.

didata oleh pihak kepolisian yakni dari tahun ke tahun tidak seluruhnya laporan terkait tindak pidana main hakim sendiri ini terselesaikan. Unsur lainnya dikarenakan tidak adanya perlakuan atau tindakan pertama pada saat ditempat kejadian. Selain itu, dalam hal melakukan penangkapan, penahanan serta penggeledahan terhadap para pelaku tindak pidana main hakim sendiri juga menjadi catatan. Serta, kurang tanggapnya kepolisian dalam melakukan pemanggilan terhadap massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri maupun massa yang hanya melihat ditempat kejadian.

2. Hambatan-hambatan penyidikan terhadap massa pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*Eigenrichting*) di Kepolisian Resor Kuantan Singingi terdiri dari beberapa poin. *Pertama*, terbatasnya jumlah personel di Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Dengan jumlah personel kepolisian yang terbatas jumlahnya seperti ini tentunya akan menjadi salah satu penghambat maksimalnya pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap massa pelaku tindak pidana main hakim sendiri. *Kedua*, disebabkan karena kurang maksimalnya koordinasi antar aparat penegak hukum satu dan lainnya. Koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum satu dan lainnya merupakan salah satu poin penting agar terciptanya pelaksanaan hukum yang baik dilapangan. *Ketiga*, faktor budaya setempat yang kurang partisipatif terhadap perkembangan hukum. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak akan kooperatif jika dilakukan pengamanan, bahkan masyarakat tidak akan segan untuk melakukan segala upaya dalam mempertahankan dirinya jika berada didalam tekanan.

## B. Saran

1. Agar terciptanya hasil yang maksimal akan pelaksanaan penyidikan terhadap massa tindak pidana main hakim sendiri, sudah seharusnya dari pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi sebagai penyidik harus melakukan tanpa terkecuali ketentuan didalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila hal ini dilakukan dengan sungguh-sungguh maka hasil maksimal akan didapatkan dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi.
2. Dalam mensiasati hambatan-hambatan yang terjadi pada penyidikan terhadap massa tindak pidana main hakim sendiri ini sudah seharusnya untuk dipermatang. Beberapa poin yang dapat dipertimbangkan agar maksimal hal demikian diantaranya seperti penambahan jumlah personel kepolisian, dengan aktifnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya hukum didalam suatu negara serta lebih menyatupadukan pemikiran yang konkret antar aparat penegak hukum satu dan lainnya. Hal ini bertujuan agar tercapainya hasil maksimal dalam pelaksanaan penyidikan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Zainal Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus DI Luar KUHP*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ali, M. Zaidan, 2016, *Kebijakan criminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andrisman, Tri, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Anwar, Yesmil dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

Arief, Barda Nawawi, 1994, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_.1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_.2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Cet III*, PT. Citra Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_.2011, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Bawengan, Gerson, 1997, *Penyidikan Perkara Pidana*. Pradnya Paramitha, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2002, *Percobaan Dan Penyertaan*, Pt. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

\_\_\_\_\_.2005, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batasan berlakunya hukum pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_.2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_.2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Djamali, Abdoel, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dt. B. Nurdin Yakub, 1897, *Minangkabau tanah pusaka:sejarah Minangkabau*, Volume 1.

## B. Skripsi/Tesis/ Jurnal

Ahmad Ikhsan, 2017, Proses Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Perbuatan Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember.

Ancel, Marc, 1965, *Social Defense, A Modern Approach to Criminal Problems* terjemahan J.Wilson dari judul asli *La Nouvelle Defense Sociale*, Routledge and Kegal Paul, London.

Febry Nur Naim, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Menyebabkan Pada Kematian (Studi Kasus Di Kota Makassar 2011 S/D 2014)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

Friedmann, Wolfgang, 1964, *The Changing Structure of International Law*, London; Stevens and Sons.

Fitri Wahyuni, “Telaah Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Aspek Hukum Pidana di Indonesia dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum*,

Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indragiri Volume I No 2,  
Desember 2017.

Harvard Law Review, 1927, *Criminal Law-Customs Dutis-Smuggling*, May, Thomson Reuters.

Herbert. L. Packer, *The Limits of Criminal Sanctions*, Stanford University Press, California, 1986.

John N. Gallo, Journal of Criminal Law and Criminology, *Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime*, Summer, 1998.

Julian Sidik, 2014, “*Persepsi Aparat Penegak Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Masyarakat yang Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Meninggal Dunia di Kota Bengkulu*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

### D. Website

<http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/download/637/620/>, diakses, tanggal 25 Juni 2020 pukul 20:36 Wib..

<http://rechtslaw.blogspot.com>, Teori Hukum Lawrance Meir Friedman, diunduh, tanggal 22 November 2020.

<https://kbbi.web.id/massa.html>, diakses pada tanggal 18 juli 2020 pukul 17:23 Wib.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/main%20hakim%20sendiri>, diakses pada tanggal 18 juli 2020 pukul 17:39 Wib.

Dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kuantan\\_Singingi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi) pada 24 November 2020.

Penduduk Kuansing 291.044 Jiwa, RiauPos.co.id, 9 Desember 2010.

Dikutip dari <https://kuansing.go.id/id/page/sejarah.html> pada 24 November 2020.

<https://id.KabupatenKuantanSingingi.go.id/Geografi>, pada tanggal 24 Novemer 2020.

Dikutip dari <https://www.polri.go.id/tentang-lambang> pada 24 November 2020.